



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.28, 2013

ADMINISTRASI. Komite. Ekonomi. Nasional.  
Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010  
TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL.